

25 April 03

618 / 11 Juni 2003. ✓



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 560/MENKES/SK/IV/2003**

**T E N T A N G**

**POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Pemerintah menjadi Perjan Rumah Sakit perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung sistem pentarifan yang lebih otonom ;
  - b. bahwa untuk itu perlu dirumuskan dan ditetapkan Pola Tarif bagi Perjan Rumah Sakit ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 116 s/d 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Rumah Sakit menjadi Perusahaan Jawatan ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/PER/III/1988 tentang Rumah Sakit ;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VII/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN Nomor S-974/MBU/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Persetujuan Pola Tarif Perjan Rumah Sakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Jawatan Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna yang mempunyai status sabagai Perusahaan Jawatan. Untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit ;
2. Perusahaan Jawatan Rumah Sakit dapat berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Khusus lainnya ;
3. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik ;
4. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit ;
5. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat ;
6. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit ;
7. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam ;
8. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap ;
10. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
11. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi ;
12. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi ;
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit ;
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain ;
16. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
17. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
18. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
19. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit, yang didasarkan atas prinsip-prinsip akuntansi nirlaba ;
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan ;
23. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
24. Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed dan biaya variable :
  - a. Biaya Fixed meliputi biaya penyusutan, gaji pegawai honorer, dan gaji pegawai tetap (PNS) yang dibiayai APBN/APBD, serta biaya lainnya bersifat tetap yang terkait pelayanan langsung kepada pasien.
  - b. Biaya Variable meliputi Jasa Sarana yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, yang digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit ;
26. Tempat Tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap ;
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit ;
28. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit ;

**BAB II  
KEBIJAKSANAAN TARIF**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat ( pasien ) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan, sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
- (4) Tarif rumah sakit ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (6) Direksi Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan khususnya untuk pasien tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pelayanan, sepanjang tidak menyimpang dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ( RKAP ) pada tahun berjalan.

**Pasal 3**

- (1) Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, standar biaya dan atau banch marking dari rumah sakit yang tidak komersial.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial, tarif pelayanan kelas III ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Besaran tarif untuk semua jenis pelayanan diluar kelas III ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

**BAB III**

**PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan :
  - a. Rawat Jalan
  - b. Rawat Inap
  - c. Rawat Darurat
  - d. Rawat Siang ( Day Care )
  - e. Rawat Sehari ( One Day Care )
  - f. Rawat Rumah ( Home Care )



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik
  - b. Pelayanan Penunjang Medik
  - c. Pelayanan Penunjang Non Medik
  - d. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi :
    - Persalinan Normal
    - Persalinan dengan Tindakan
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental
  - f. Pelayanan Konsultatif Khusus
  - g. Pelayanan Medico-Legal
  - h. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah
- (3) Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

**BAB IV  
TARIF RAWAT JALAN**

**Pasal 5**

- (1) Tarif Rawat Jalan di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif Rumah Sakit setempat lainnya yang tidak komersial.

**BAB V  
TARIF RAWAT INAP**

**Pasal 6**

- (1) Kelas rawat inap di rumah sakit ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. Kelas III
  - b. Kelas II
  - c. Kelas I
- (2) Direksi diberikan wewenang untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah tempat tidur dikelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah tempat tidur yang tersedia.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit, dengan mengacu kepada standar fasilitas yang ada.

**BAB VI**

**TARIF RAWAT SIANG HARI, SEHARI, DAN RAWAT RUMAH**

**Pasal 7**

- (1) Besaran Tarif pasien rawat siang hari (Day Care), pasien rawat sehari (One Day Care) dan pasien rawat rumah (Home Care) ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersial.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tarif rawat siang hari (Day Care), tarif rawat sehari (One Day Care) dan tarif rawat rumah (Home Care) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.

**BAB VII**

**TARIF RAWAT DARURAT**

**Pasal 8**

- (1) Besaran Tarif Rawat Darurat ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersial.
- (2) Tarif pasien Instalasi Rawat Darurat (IRD) Psikiatrik ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.

**BAB VIII**

**TARIF PELAYANAN MEDIK**

**Pasal 9**

- (1) Jenis Pelayanan Medik meliputi :
  - a. Tindakan Medik Operatif
  - b. Tindakan Medik Non Operatif
- (2) Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medik Operatif Kecil/Sederhana
  - b. Tindakan Medik Operatif Sedang
  - c. Tindakan Medik Operatif Besar
  - d. Tindakan Medik Operatif Canggih
  - e. Tindakan Medik Operatif Khusus



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik operatip dan non operatip untuk tindakan kecil/ sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus didasarkan atas perhitungan unit cost Bedah Sentral di masing-masing rumah sakit, dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit lainnya yang tidak komersial.
- (4) Tarif tindakan medik operatip dan non operatip ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit dengan Persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medik operatip terdiri dari jasa medik dan jasa medik anestesi operatip dan jasa sarana untuk tindakan medik non operatip ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit.

**BAB IX  
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

**Pasal 10**

- (1) Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium
  - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik
  - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus
- (2) Biaya Jasa sarana dari Pelayanan Penunjang Medik ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas atas dasar tingkat kecanggihan.
- (3) Dalam menentukan besaran tarif pelayanan penunjang medik didasarkan perhitungan unit cost masing-masing Rumah Sakit, yang perhitungannya didasarkan atas pembebanan biaya-biaya langsung dengan memperhatikan kemampuan dan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersial.
- (4) Besarnya proporsi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana untuk pelayanan penunjang medik ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 11**

Pemeriksaan dan Tindakan Khusus meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB X  
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI**

**Pasal 12**

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan Ginekologi, meliputi :
  - a. Pelayanan persalinan normal
  - b. Pelayanan persalinan dengan tindakan pervaginam
  - c. Pelayanan bayi yang baru lahir
- (2) Besaran tarif pelayanan persalinan normal, persalinan dengan tindakan pervaginam, dan pelayanan bayi baru lahir dihitung sesuai unit cost persalinan di masing-masing rumah sakit, dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit lainnya yang tidak komersial.

**BAB XI  
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

**Pasal 13**

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
  - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik untuk tindakan Kecil/ sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus.
  - b. Pelayanan Ortotik/Prostetik untuk tindakan Kecil/ sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus.
- (2) Besarnya proporsi Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana pada tarif Rehabilitasi Medik ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB XII**

### **TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI**

#### **Pasal 14**

- (1) Jenis pelayanan Medik Gigi dan Mulut meliputi :
  - a. Pemeriksaan/tindakan Medik Gigi dan Mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
  - b. Pemeriksaan/tindakan Bedah Mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus.
- (2) Besaran tarif pelayanan medik gigi dan mulut rawat jalan untuk tindakan kecil/sederhana, sedang, besar, canggih dan khusus ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit sesuai dengan tingkat kecanggihan dimasing-masing rumah sakit.
- (3) Dalam menentukan besaran tarif pemeriksaan pelayanan medik gigi dan mulut didasarkan perhitungan unit cost pemeriksaan gigi dan mulut masing-masing rumah sakit yang perhitungannya atas dasar pembebanan biaya-biaya dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan masyarakat setempat dan tarif rumah sakit setempat lainnya yang tidak komersial.

## **BAB XIII**

### **TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK**

#### **Pasal 15**

Komponen biaya Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi Jasa Sarana, dan Jasa Pelayanan, sedangkan besaran tarifnya ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB XIV**

### **PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS & MEDICO-LEGAL**

#### **Pasal 16**

Besarnya tarif untuk pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico-Legal ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit dengan persetujuan Dewan Pengawas.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB XV** **TARIF PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH**

### **Pasal 17**

- (1) Jenis Pemulasaraan/Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Perawatan Jenazah dan Penyimpanan Jenazah
  - b. Konservasi Jenazah
  - c. Bedah Mayat.
- (2) Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/ perabuan.
- (3) Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang diperhitungkan sesuai unit cost masing-masing rumah sakit.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan Jenazah/Jasad, konservasi Jenazah serta Bedah Mayat ditetapkan secara proporsional untuk setiap kelas perawatan.

## **BAB XVI** **P E M B I N A A N**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Pola Tarif Perjan Rumah Sakit dibentuk Tim Pembina Pusat Tarif Perjan Rumah Sakit (TPPTPRS).
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Pola Tarif Perjan Rumah Sakit.

## **BAB XVI** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pola Tarif Perjan Rumah Sakit ini diberlakukan pada Rumah Sakit Pemerintah yang sudah berstatus Perjan secara bertahap sesuai kemampuan rumah sakit masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Jenis pelayanan baru selain yang ditetapkan dalam keputusan ini serta besaran taripnya ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit, sedang Pola Tarif pelayanan tersebut ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan ini.

## BAB XVII P E N U T U P

### Pasal 20

- (1) Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pola Tarif Perjan Rumah Sakit ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Rumah Sakit.
- (2) Daftar Besaran Tarif yang telah ditetapkan oleh Direksi Rumah Sakit, dan telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan setiap awal bulan Januari untuk kepentingan pelaporan dan penyusunan anggaran.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan.

**DITETAPKAN DI : J a k a r t a**  
**PADA TANGGAL : 25 April 2003**



MENTERI KESEHATAN

*[Signature]*  
**Dr. ACHMAD SUJUDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Negara BUMN Republik Indonesia di Jakarta
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera di Jakarta
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
7. Semua Eselon I Departemen Kesehatan di Jakarta
8. Para Gubernur Kepala Daerah di Seluruh Indonesia
9. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia
10. Semua Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia
11. Para Direksi Rumah Sakit Perjan di Seluruh Indonesia.
12. Para Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Perjan di seluruh Indonesia.